

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, 08 Mei 2023 ("**Tanggal Pelaksanaan Rapat**") pukul 10.00 WIB bertempat di Tiara Room 1 & 2, Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav 2-3, Jakarta 12930.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Tanggal Pelaksanaan Rapat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan akan mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 14 April 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), sistem eASY PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa tanggal 13 April 2023.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni:

1. Diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Mempertimbangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat dengan:

1. Memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI dalam Rapat; atau
2. Menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI.

Jakarta, 30 Maret 2023

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi